



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 dan Perubahannya, telah ditetapkan Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa terdapat perubahan substansi terkait pemanfaatan dan besaran insentif pada Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 028) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 013) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (9) dihapus, ayat (10) diubah dan ditambahkan satu ayat baru sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Insentif pemungutan diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila kinerja instansi pemungut telah mencapai target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabrkan secara triwulan sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
 - b. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - c. Sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh persen); dan
 - d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.
- (9) Dihapus.
- (10) Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran realisasi pendapatan lebih dari 15 % (lima belas persen) namun kurang dari 40 % (empat puluh persen) atau lebih dari 40 % (empat puluh persen) namun kurang dari 70 % (tujuh puluh persen) atau lebih dari 70 % (tujuh puluh persen) namun tidak mencapai 100 % (seratus persen) atau lebih maka selisih dari prosentase tersebut diperhitungkan untuk dibayarkan insentifnya di tahun anggaran berikut.
- (11) Apabila realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai 15 % (lima belas persen) di akhir Triwulan I, 40 % (empat puluh persen) di akhir Triwulan II, 70 % (tujuh puluh persen) di akhir Triwulan III, namun realisasinya tercapai di periode berjalan Triwulan II 15 % (lima belas persen), Triwulan III untuk 40 % (empat puluh persen) dan Triwulan IV 70 % (tujuh puluh persen), insentif dapat dibayarkan pada periode berjalan untuk Triwulan I, II, III dan Triwulan IV.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Mei 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 6 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR
021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

